

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGHULU DALAM
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
KEPENGHULUAN TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021**

Oleh : Aulia Pratiwi

Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya Pemberhentian sepihak Perangkat Kepenghuluan oleh Penghulu. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Muhammad Muiz Raharjo (2021) yaitu Kewenangan dan Kewajiban Penghulu, Kewenangan Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan, dan Kewenangan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data utama ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan tidak berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan, serta yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya alasan aturan hukum yang jelas.

Kata Kunci : *Kewenangan dan Kewajiban Penghulu, Kewenangan Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan, Kewenangan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan*

ABSTRACT

This research discusses the Implementation of the Headman's Authority in the Appointment and Dismissal of the Teluk Mega Village Administration in Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, in 2021. The issue that arises in this research is the unilateral dismissal of village officials by the village head. The purpose of this study is to understand the Implementation of the Village Head's Authority in

the Appointment and Dismissal of Village Officials in Teluk Mega, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency in 2021. This research uses the Authority Theory proposed by Muhammad Muiz Raharjo (2021), which includes the Authority and Duties of the Penghulu, the Authority to Appoint Village Administration Staff, and the Authority to Dismiss Village Administration Staff. This research uses a descriptive qualitative research method with the main data sources being primary and secondary data. The data collection techniques used are interview techniques and documentation techniques. The data analysis techniques are Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of this study found that the process of Appointment and Dismissal of Village Officials was not based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Appointment and the Regional Regulation of Rokan Hilir Regency Number 10 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Officials, and was carried out unilaterally without any clear legal basis.

Keywords: Authority and Duties of the Headman, Authority to Appoint Village Officials, Authority to Dismiss Village Officials

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri yang telah diatur dalam perundang-undangan. Keberadaan aparat desa yang dan segala tugasnya, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatannya yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Di Kepenghuluan Teluk Mega Masrizal baru saja menjabat sebagai Penghulu Teluk Mega yang di lantik pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 08/DPMD/2021 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021

Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Kurang dari 1 (satu) bulan menjabat sebagai Penghulu, Masrizal diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Permendagri No.67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan. Setelah Masrizal dilantik oleh Bupati Rokan Hilir Masrizal memberhentikan secara sepihak 6 (enam) perangkat desa yaitu: Andri, Riki Fauzi, Marina, Deni Sofia, Ernia Santia, Mia Desvia Sari.

Kemudian Masrizal mengangkat kembali perangkat kepenghuluan baru tanpa prosedur yang jelas, alasan Masrizal memberhentikan perangkat lama yaitu pemerintah kepenghuluan akan melakukan evaluasi kinerja perangkat kepenghuluan dengan proses penjarangan dan pemanggilan secara bertahap sesuai kebutuhan Pemerintah Kepenghuluan Teluk Mega. Kemudian Maka dari itu, hal tersebut lah yang membuat Afrizal selaku calon kepala penghulu baru

menggugat ke pihak pengadilan tata usaha negara (PTUN) atas pemalsuan data yang dilakukan oleh Masrizal selaku kepala penghulu lama, maka pengadilan tata usaha negara mengeluarkan keputusan syarat pencalonan Masrizal dianggap cacat hukum. Kemudian, Bupati Rokan Hilir diperintah oleh pengadilan tata usaha negara untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Rokan Hilir Nomor 8/PMD

/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atas nama Masrizal. Adapun kronologi kejadian permasalahan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Kronologi Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Oleh Masrizal Tahun 2021

No	Tanggal	Peristiwa	Dampak Peristiwa
1.	16 Februari 2021	Masrizal selaku Penghulu tiba-tiba menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat kepenghuluan untuk tidak melakukan aktifitas di Kantor Kepenghuluan Teluk Mega dengan alasan tidak jelas.	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan yang dilakukan oleh masrizal selaku penghulu pada saat itu tidak mengikuti regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini tentu berdampak terhadap pemerintahan Kepenghuluan Teluk Mega.
2.	3 Maret 2021	Bupati Rokan Hilir memberikan surat Keputusan (SK) Nomor 8/PMD/2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.	Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan sepihak atas nama Mia Despiasari, Deni Sofia, Erni Sentia, Andri,S,Pdi, Marina dan Riki Fauzi. Kemudian, dikarenakan diberhentikan secara sepihak oleh masrizal selaku penghulu, maka para perangkat kepenghuluan kehilangan pekerjaannya.

Sumber: Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Tahun 2021

**Tabel 1.2. Kronologi Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan
Teluk Mega Oleh Afrizal Tahun 2021**

No	Tanggal	Peristiwa	Dampak Peristiwa
1.	20 Desember 2021	Afrizal selaku Penghulu memberhentikan perangkat kepenghuluan yang diangkat oleh penghulu sebelumnya yakni Masrizal dikarenakan mereka menjadi pejabat kepenghuluan tidak mengikuti mekanisme dan regulasi yang ada.	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kepenghuluan yang dilakukan oleh masrizal selaku penghulu pada saat itu tidak mengikuti regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini tentu berdampak terhadap pemerintahan di teluk mega.
2.	30 Desember 2021	Penghulu Teluk Mega memberikan surat Keputusan (SK) Nomor 02/Kpts/TM/2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.	Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan yang diangkat atas nama Dima Aulina, Reni Amanda, Tarmizi, Meri Handayani, SE. Nurhaliza, Muhammad Zaki, Sri Wahyuni, Julmini, Nur Framita, Reni Amanda, Norma, Noraini.

Sumber: Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Tahun 2021

Kemudian, Bupati Rokan Hilir otomatis mengangkat calon pemenang ke dua atas nama Afrizal, SH sebagai penghulu Teluk Mega dengan SK Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang pengangkatan Afrizal sebagai pejabat

penghulu Teluk Mega dengan putusan hukum yang dimenangkan atas sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega. Adapun daftar nama perangkat kepenghuluan Teluk Mega yang diberhentikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Daftar Nama dan Jabatan Perangkat Kepenghuluan
Teluk Mega yang Diberhentikan Masrizal Pada
Tanggal 16 Februari 2021**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Andri, S.Pdi	Kasi Pelayanan	SI
2	Riki Fauzi	Kaur Keuangan	SMA
3	Marina	Kaur Tata Usaha dan Umum	SMA
4	Deni Sofia	Kasi Pemerintahan	SMA
5	Ernia Santia	Kasi Kesejahteraan	SMA
6	Mia Desvia Sari	Operator	SMA

Sumber: Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Tahun 2021

Kemudian berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setelah terjadi pemberhentian 6 perangkat kepenghuluan secara sepihak oleh penghulu kemudian, penghulu melakukan pengangkatan perangkat kepenghuluan baru sebanyak 12 orang perangkat kepenghuluan yang baru menggantikan perangkat kepenghuluan sebelumnya. Adapun daftar nama perangkat kepenghuluan baru yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Nama, Jabatan dan Pendidikan Staf dan Perangkat
Kepenghuluan Teluk Mega yang di angkat Masrizal
Pada 17 Februari 2021**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Dima Aulina	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	SMA
2	Reni Amanda	Kepala Urusan Perencanaan	SMA
3	Tarmizi	Kepala Urusan Keuangan	SMA
4	Meri Handayani,SE	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
5	Nurhaliza	Kepala Seksi Pelayanan	SMA
6	Muhammad Zaki	Kepala Seksi Kesra	SMA
7	Sri Wahyuni	Staf Pembantu Keuangan	SMA
8	Julmini	Staf Pembantu Administrasi dan Umum	SMA
9	Nur Framita	Staf Pengelola Barang dan Aset	SMA
10	Reni Amanda	Staf Operator Komputer	SMA
11	Norma	Pengelola Perpustakaan	SMA
12	Noraini	Kader Pemberdayaan Masyarakat	SMA

Sumber: Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Tahun 2021

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas adapun Kerugian Para Perangkat Kepenghuluan yaitu bahwa terhitung sejak surat keputusan dikeluarkan, seharusnya para perangkat kepenghuluan masih memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan surat pengangkatan masing

masing para perangkat kepenghuluan bekerja sebagai staf dan perangkat kepenghuluan dengan menerima gaji setiap bulannya. Namun karena diberhentikan oleh penghulu secara sepihak maka para perangkat kepenghuluan kehilangan pekerjaan sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga dengan adanya tindakan yang dilakukan Penghulu Teluk Mega yang memberhentikan dengan cara yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan maka para perangkat kepenghuluan merasa malu di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan yang terjadi, ketertarikan penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“Pelaksanaan Kewenangan Penghulu dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan dalam Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kepenghuluan Teluk Mega

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

B. TINJAUAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan Menurut Muiz Raharjo (2021) Kewenangan memiliki 3 (tiga) tahapan kewenangan yaitu :

1. Kewenangan dan kewajiban penghulu
2. Kewenangan pemberhentian perangkat kepenghuluan
3. Kewenangan pengangkatan perangkat kepenghuluan

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Menurut Muiz Raharjo (2021), Kewenangan memiliki 3 (Tiga) tahapan kewenangan yaitu : Kewenangan dan kewajiban penghulu, kewenangan pemberhentian perangkat kepenghuluan, kewenangan pengangkatan perangkat kepenghuluan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam (Lexy J.Moleong, 2018) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang

holistik atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (*natural setting*) dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci memperoleh data yang dibutuhkan (Yusanto 2020).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan, buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaimana makna asalnya, istilah reduksi atau *reduction* berarti pengurangan atau penentuan ulang.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pelaksanaan Kewenangan Penghulu dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

1. Kewenangan dan Kewajiban Penghulu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sebagai hal berwenang atau hak dan kekuatan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang

menjadi tugas atau sesuatu yang harus dilaksanakan setiap manusia, sesuai dengan tugas menurut hukum. Didalam ketentuan regulasi yang ada, penghulu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, penghulu memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat kepenghuluan
3. Menetapkan peraturan kepenghuluan.
4. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
5. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
6. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa atau perangkat kepenghuluan.

2. Kewenangan Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan

Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat pada Pasal 16

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Penghulu melakukan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Kepenghuluan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati Rokan Hilir.
2. Penghulu melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan.
3. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasikan dengan Penghulu.
4. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Penghulu dalam Pengangkatan Perangkat Kepenghuluan dengan Keputusan Penghulu.

Pengangkatan perangkat kepenghuluan juga diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Kemudian pada pasal 50 ayat (1) perangkat

kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

3. Kewenangan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan

Penghulu memberhentikan perangkat kepenghuluan setelah berkonsultasi dengan camat. Pemberhentian perangkat kepenghuluan terdapat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 10 tahun 2015 pasal 19 dan 20 yang berbunyi bahwa, Perangkat kepenghuluan berhenti karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan.
- d. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- e. Berhalangan tetap selama 6

(enam bulan) secara berturut-turut.

- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kepenghuluan.
- g. Melanggar larangan sebagai perangkat kepenghuluan.

Pada Pasal 20 menyebutkan bahwa, Pemberhentian perangkat kepenghuluan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penghulu melakukan konsultasi dengan camat dan membuat permohonan tertulis mengenai Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan yang telah dikonsultasikan dengan Penghulu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan tentang Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021, peneliti menggunakan 3 (tiga) Indikator kewenangan yang dikemukakan oleh Muhammad Muiz Raharjo yaitu Pertama, Kewenangan dan Kewajiban Penghulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan, Perangkat kepenghuluan diangkat oleh kepala penghulu dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Dalam hal pengangkatan terdapat sebanyak 11 orang yang diangkat menjadi Perangkat Kepenghuluan oleh Penghulu lama, akan tetapi mereka tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal dikarenakan Penghulu yang lama terkena pelanggaran secara hukum dan digantikan dengan Perangkat Kepenghuluan yang baru sebanyak 8 orang. Ketiga, Kewenangan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan mengikuti mekanisme yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat kepenghuluan yang diberhentikan berdasarkan keputusan Penghulu terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama Bupati/Walikota artinya bahwa Penghulu tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat kepenghuluan dengan tanpa alasan yang jelas.

Kemudian, berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa Bapak Masrizal selaku Penghulu lama itu memberhentikan secara sepihak

Perangkat Kepenghuluan Desa Teluk Mega tanpa adanya alasan dan aturan hukum yang jelas. Terdapat 6 (enam) Perangkat Kepenghuluan yang diberhentikan sepihak oleh Bapak Masrizal selaku Penghulu lama Desa Teluk Mega. Perangkat Kepenghuluan diberhentikan dengan menerbitkan surat keputusan penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02/Kpts/TM/2021 Pada Tanggal 3 Maret 2021.

E. SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka, peneliti merekomendasikan saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Teluk Mega dapat lebih bisa meningkatkan kualitas sistem pemerintahannya, terutama dalam Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021
2. Diharapkan agar Pemerintah Desa Teluk Mega dalam Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Dalam Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 dan instansi terkait lebih memiliki rasa tanggung jawab

terutama dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat memberikan mekanisme pelaksanaan kewenangan yang terbaik, terutama dalam memonitoring setiap Kepala Desa atau Penghulu agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan jabatannya.
4. Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah dapat lebih tegas dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

5.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Akbar Kurnia Wahyudi. 2010. Desa dan Pemerintahan Desa. Citra Pressindo, Bandung.
- Fairus, Adira. 2020. Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa. Pixelindo. Jogjakarta
- Hasan Basri, dkk. 2022. Manajemen Pemerintahan Desa. CV Media Sains Indonesia, Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2008. Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Herdiansyah, H 2010. Metodologi Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Salemba Humanika. Jakarta.

- Lexy J.Moleong. (2018).Metode Penelitian Kualitatif (Ed.38). Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mohtar, M. 2016. Perbandingan Sistem Politik.Cetakan Ke - 16,(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).h.148
- Rahardjo, M.M. 2021. Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Sudjana, N. 2007. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Sinar Baru Algesindo. Bandung
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Winarno, N. 2008. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Laksbang Mediatama. Yogyakarta
- Gadion. 2018. Pemberhentian Perangkat Desa Berdsarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang). 1-46
- Kapojos, M dan Pinasang, R. 2022. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal LexEtSocietatis. 10(1)
- Nanang. Z dam Maemunah. 2018. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 6(1)
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk.. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ratulangi, W. M., Pinori, J. J.,& Lengkong, N. L.2021. Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Lex Administration, 250.
- Setiadi, Elly dan Kolip, Usman. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Kencana, Jakarta.
- Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Peneletian. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Zulkarnain. 2020. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Ilmiah